

Lampiran **078** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



LAM-PTKes

**INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
DOKTOR KEDOKTERAN KLINIS**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
DOKTOR KEDOKTERAN KLINIS**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi di bidang kesehatan yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes.

Evaluasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, dan salah satunya dengan proses akreditasi program studi kedokteran oleh LAM-PTKes. Instrumen akreditasi program studi Kedokteran telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi Program Studi Doktor Kedokteran Klinis terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Doktor Kedokteran Klinis
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Doktor Kedokteran Klinis
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Doktor Kedokteran Klinis
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Doktor Kedokteran Klinis
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Doktor Kedokteran Klinis
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Doktor Kedokteran Klinis

Diharapkan perangkat instrumen akreditasi Program Studi Doktor Kedokteran Klinis ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu Program Studi Doktor Kedokteran Klinis di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada tim penyusun perangkat instrumen akreditasi Program Studi Doktor Kedokteran Klinis ini.

Jakarta, 2019

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan

Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	4
BAB I LATAR BELAKANG	5
1.1. Landasan Hukum Akreditasi Program Doktor Kedokteran Klinis	5
1.2. Sejarah Program Studi Doktor Kedokteran Klinis	6
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR KEDOKTERAN KLINIS.....	10
BAB III ASPEK – ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR KEDOKTERAN KLINIS.....	11
3.1. Kriteria Akreditasi Program Studi.....	11
3.2. Prosedur Akreditasi Program Studi	12
3.3. Dokumen Akreditasi Program Studi	13
3.4. Penilaian Akreditasi Program Studi	14
3.5. Kode Etik Akreditasi Program Studi	14
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	15
DAFTAR RUJUKAN	17

BAB I LATAR BELAKANG

1.1. Landasan Hukum Akreditasi

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 20 tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non-PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Permenristek Dikti Nomor 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik di Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
16. Kepmendikbud No 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian LAM-PTKes.
17. Peraturan BAN-PT No 2-2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
18. Peraturan BAN-PT No 4-2017 tentang Instrumen Akreditasi

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, terkait akreditasi:

Pasal 13

- e. menetapkan instrumen akreditasi Program Studi atas usul LAM;
- f. memberikan rekomendasi atas usul pendirian LAM dari Pemerintah atau masyarakat kepada Menteri;
- g. memantau, mengevaluasi dan mengawasi kinerja LAM;
- h. menindaklanjuti dan memutuskan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- i. memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pencabutan pengakuan LAM berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terkait akreditasi:

Pasal 1

4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian salah satunya melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Pasal 3

(3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

Peraturan BAN-PT No 2-2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan mengatur tentang LAM-PTKes meliputi pembentukan, tugas dan wewenang serta asesor.

Peraturan BAN-PT No 4-2017 tentang Instrumen Akreditasi menjelaskan bahwa:

“Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN-Dikti dijadikan sebagai acuan utama. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) program studi atau perguruan tinggi, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi.”

1.2 Sejarah Program Studi Doktor Kedokteran Klinis

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Masalah pokok pembangunan yang dihadapi Indonesia masa lalu, masa sekarang, dan masa depan adalah mutu sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, yang dianggap sebagai modal dasar pembangunan. Anggapan ini benar jika mereka berpendidikan dan kompeten, sehingga mereka merupakan anggota masyarakat produktif dalam pembangunan.

Pada abad XXI ini, dunia mengalami banyak perubahan. Untuk menghadapi perubahan itu, semua pihak berusaha mencapai perubahan yang diharapkan dan menjadi lebih baik. Dalam kancah perubahan yang semakin marak di masyarakat berbasis teknologi, komunikasi dan informasi dewasa ini, muncul generasi baru yang disebut **generasi-n** (*net-generation*). Generasi ini memiliki budaya informasi yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya, yaitu sikap kekinian, naluri ingin tahu dan memperoleh informasi terkini, mencari solusi serba cepat, tepat, teliti, dan makin tergantung pada pemakaian alat bantu teknologi informasi dan komunikasi.

Toffler (1991) mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan, kekerasan, dan kekayaan, serta hubungan timbal balik di antara ketiganya, menentukan kekuatan dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan adalah harta lunak modal intelektual. Schultz, ekonom Amerika, peraih hadiah Nobel tahun 1979, seperti diungkapkan oleh Hudson (1993) mengatakan bahwa modal intelektual ini disebut *human capital*. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang menjadi faktor penentu produksi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin bukan ruang, energi dan hasil panen, melainkan peningkatan mutu dan ilmu pengetahuan mereka. Romer (Hudson, 1993), guru besar pada University of California di Berkeley mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, tiga faktor produksi yaitu tanah, pekerja, dan modal, harus ditambah dengan dua faktor lagi, yaitu *human capital* yang diukur dengan tahun pendidikan, dan ide yang diukur dengan jumlah paten yang dihasilkan. Menurut Hudson (1993) modal intelektual harus diartikan sebagai perpaduan antara kekuatan intelektual dan tindakan intelektual yang nyata.

Interaksi dan kerjasama berbagai budaya dalam masyarakat global di abad ke-21 akan mengukuhkan nilai yang saling dapat diterima (*mutually acceptable values*) yang mengarah kepada nilai pokok universal dan global (*universal and global core values*). Jika kita ingin mampu bersaing dalam era globalisasi, maka suka atau tidak suka kita harus berusaha agar baku mutu yang kita gunakan tidak berbeda jauh dengan baku mutu internasional. Program doktor adalah program pendidikan strata 3 (S3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik doktor sebagai gelar akademik tertinggi. Gelar doktor yang diberikan setelah mahasiswa menyelesaikan penelitian orisinal dan ujian disertasi merupakan gelar yang secara internasional diakui.

Program doktor merupakan puncak dari pelaksanaan fungsi pendidikan suatu perguruan tinggi. Dari sini dihasilkan dosen, peneliti, pejabat tinggi di lingkungan lembaga pendidikan, penelitian, industri dan perusahaan, dan pemerintahan yang menentukan arah perkembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, bahkan perkembangan peradaban umat manusia. President of The Council of Graduate School menyatakan bahwa *Graduate education in the United States has been enormously successful enterprises, serving the vital scientific, cultural and economic needs of the national and global community. Our graduate schools are epicenters of discovery, innovation, and application, leading to advancements that affect every one of us* (Stewart, 2006).

Perbedaan ciri program doktor dari program S1 dan S2 terutama berkenaan dengan ciri program doktor yang pendekatannya amat menekankan pada keterlibatan individu mahasiswa dan dosen dalam suatu komunitas kesejawatan intelektual serta dalam suatu rancangan program akademik dan pengendalian mutu akademik. Di sini berbagai proses tukar pikir dan tukar pengalaman secara intensif dan spontan terjadi antara sejawat sebaya, antara senior dan junior, dalam seluruh proses penemuan, pengalihan dan diseminasi pengetahuan yang terus menerus. Tujuannya ialah mengembangkan diri (calon doktor) agar mampu mencari kebenaran ilmu pengetahuan maupun menemukan ilmu pengetahuan baru, teori, konsep, metodologi, model atau perangkat lunak baru, atau teknologi yang lebih efisien, atau benda atau bahan baru; mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam kawasan keahliannya untuk menemukan jawaban dan/ atau memecahkan masalah kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin; bersikap terbuka, tanggap terhadap perkembangan ilmu, teknologi dan kesenian, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat; mampu mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun dengan khalayak yang lebih luas; dan akrab dengan permasalahan dan karya serta pemikiran mutakhir para ahli dalam kawasan keahliannya.

Program Studi Doktor Kedokteran Klinis adalah program studi yang mengkhususkan dalam menghasilkan Doktor dalam penelitian klinik, melalui pakar dari bidang etik dan terapi klinik, dan pakar ilmu kuantitatif tertentu dan terbatas (dalam bidang biostatistik, bioinformatic dan epidemiologi), pakar biologi dasar (genomik, metabolomik, dan imunomik). merujuk pada penelitian mengenai manusia terutama dalam aspek sakit (klinik) yang terfokus pada meningkatkan pengetahuan penyakit, pengembangan aspek atau metode diagnostik serta, pengembangan pengobatan baru yang meliputi peralatan kedokteran baru.

Dalam praktik penyelenggaraan program studi ini nama “Kedokteran Klinis” tidak pernah ditampilkan secara eksplisit oleh universitas penyelenggara.

Oleh karena itu program Doktor harus memenuhi persyaratan yang mengarah pada pelaksanaan proses pendidikan yang berorientasi pada pencapaian dan pemeliharaan mutu yang tinggi. Untuk menjamin mutu pendidikan Doktor diperlukan akreditasi melalui proses penilaian oleh pakar sejawat yang diselenggarakan oleh LAM-PTKes. Naskah akademik ini merupakan landasan bagi pengembangan instrumen dan prosedur akreditasi. Dari naskah ini akan ditetapkan berbagai kriteria yang kemudian akan menjabarkan kisi instrumen.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR KEDOKTERAN KLINIS

Akreditasi program studi Doktor adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi Doktor terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi Doktor dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi Doktor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi Doktor yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi Doktor.

LAM-PTKes adalah lembaga yang disahkan kewenangannya untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi Doktor bidang kesehatan berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi Doktor adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain nasional dan internasional.

Mutu program studi Doktor merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi Doktor yang diukur berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan.

BAB III

ASPEK – ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR KEDOKTERAN KLINIS

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, Program studi Doktor yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek – aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** Program Studi Doktor yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat Program Studi Doktor; (2) **prosedur akreditasi** Program Studi Doktor yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi Program Studi Doktor; (3) **dokumen akreditasi** Program Studi Doktor yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu Program Studi Doktor, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi Doktor yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi Program Studi Doktor yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi Program Studi Doktor.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai kelima aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II tentang kriteria dan prosedur akreditasi program studi Doktor; Buku III A Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Doktor Kedokteran Klinis; Buku III B Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Doktor Kedokteran Klinis; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Doktor Kedokteran Klinis; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1. Kriteria Akreditasi Program Studi Doktor

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi Doktor. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa elemen penilaian (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi Doktor, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi Doktor, (3) penetapan kelayakan program studi Doktor untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi Doktor.

Kriteria akreditasi program studi Doktor mencakup standar tentang komitmen program studi Doktor terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi, sebagai berikut:

- Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama
- Kriteria 3. Mahasiswa
- Kriteria 4. Sumber daya manusia
- Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- Kriteria 6. Pendidikan
- Kriteria 7. Penelitian
- Kriteria 8. Pengabdian kepada masyarakat
- Kriteria 9. Luaran dan Capaian: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian

kepada Masyarakat

Asesmen kinerja program studi Doktor didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi Doktor yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (*eligibilitas*) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi Doktor dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pada pangkalan data perguruan tinggi; perguruan tinggi memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi Doktor; nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi Doktor, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku 2 Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program studi Doktor.

3.2. Prosedur Akreditasi Program Studi Doktor

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi Doktor Kedokteran Klinis dilakukan melalui *peer review* oleh asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi Doktor Kedokteran Klinis. Asesor dimaksud terdiri atas pakar yang berpengalaman di bidang kedokteran, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi kedokteran dan pelayanan Kedokteran. Semua program studi Doktor Kedokteran Klinis akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi Doktor Kedokteran Klinis. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi Doktor mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi doktor.
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi dan Laporan Evaluasi diri Program Studi.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen kinerja program studi secara online beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan Laporan Evaluasi diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi doktor, yang sebelumnya telah melalui seleksi dan pelatihan
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi (asesmen kecukupan) dalam 7 hari.
7. Anggota tim asesor menyerahkan hasil asesmen kecukupan kepada LAM-PTKes.
8. LAM-PTKes menugasi dua validator untuk melakukan validasi asesmen kecukupan dalam waktu satu minggu.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 4 hari.
10. Tim asesor langsung mengupload hasil asesmen lapangan ke simak online setelah asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan via pos pada LAM-PTKes paling lama seminggu setelah asesmen lapangan.
11. LAM-PTKes menugasi dua validator (satu validator harus berbeda dari validasi asesmen kecukupan) untuk melakukan validasi asesmen lapangan dalam waktu satu minggu.

12. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi melalui Sidang Majelis Akreditasi.
13. LAM-PTKes mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan.
14. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam Buku II: Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Doktor.

3.3. Dokumen Akreditasi Program Studi Doktor

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi Doktor dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam Buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi doktor dirumuskan dan disajikan oleh program studi doktor dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi Doktor (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/self evaluation report (Buku IIIB).

Data, Informasi, dan penjelasan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi doktor yang diakreditasi. Laporan Kinerja Program Studi Doktor merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Doktor Kedokteran Klinis mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Doktor Kedokteran Klinis.

Program studi Doktor Kedokteran Klinis mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku III A dan III B.

3.4 Penilaian Akreditasi Program studi Doktor

Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Doktor Kedokteran Klinis ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi Doktor dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari Unit Pengelola Program Studi Doktor.

Di dalam Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi Doktor atau Unit Pengelola Program Studi Doktor. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi Doktor dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi-diri.

Hasil akreditasi program studi Doktor dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.

Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi $\text{Skor} \geq 361$
 - Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
 - Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$
- Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi $\text{Skor} < 200$

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (59.47%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (40.53%).

3.5. Kode Etik Akreditasi Program Studi Doktor

Kode etik akreditasi program studi Doktor berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi Doktor Kedokteran Klinis, LAM-PTKes mengembangkan Kode Etik Akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, validator Program Studi Doktor Kedokteran Klinis yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap "pelanggaran"-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi Doktor. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi Doktor.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi Doktor yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi Doktor yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi Doktor telah memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi Doktor kepada *stakeholders* (pemangku kepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi Doktor

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan di dalam Dokumen Kinerja program studi Doktor dan Laporan Evaluasi Diri program studi Doktor. Kegiatan ini dilakukan oleh tim asesor yang ditetapkan LAM-PTKes secara *online* oleh masing-masing asesor secara individu sebelum asesmen lapangan.

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi Doktor, yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan dalam evaluasi-diri dan Dokumen Kinerja program studi Doktor, yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi Doktor dan atau institusi perguruan tinggi.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS) adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program doktor, magister, sarjana dan diploma. Mengacu pada Peraturan BAN PT No. 4-2017, istilah borang yang digunakan LAM-PTKes adalah "Dokumen Kinerja" yang merupakan gabungan informasi dari Program Studi dan Unit Pengelola Program Studi.

Evaluasi Diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Kriteria akreditasi adalah bagian dari kriteria akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi perguruan tinggi.

LAM-PTKes adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia.

Misi merupakan tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi perguruan tinggi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

Pemangku kepentingan (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam kelancaran proses dan mutu hasil program, seperti sivitas akademika dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan keluarganya, pengguna hasil program, masyarakat dan pemerintah.

Penelitian Klinik merujuk pada penelitian mengenai manusia terutama dalam aspek sakit (klinik) yang terfokus pada meningkatkan pengetahuan penyakit, pengembangan aspek atau metode diagnostik serta, pengembangan pengobatan baru yang meliputi peralatan kedokteran baru.

Program Studi Doktor Kedokteran Klinis adalah program studi yang mengkhususkan dalam menghasilkan Doktor dalam penelitian klinik, melalui pakar dari bidang etik dan terapi klinik, dan pakar ilmu kuantitatif tertentu dan terbatas (dalam bidang biostatistik, bioinformatic dan epidemiologi), pakar biologi dasar (genomik, metabolomik, dan imunomik).

Tata kelola [*governance*] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata kelola kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

Tim Validator adalah salah satu Tim Penilai LAM-PTKes, yang bertanggung jawab atau melakukan tugas pokok validasi hasil asesmen kecukupan dan asesmen lapangan

Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR RUJUKAN

- Asworth, A. and R. Harvery. 1994. *Assessing Quality in Further and Higher Education*. Higher Education Policy Series 24. Jessica Kingsley Pub. London and Bristol, PA.
- BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. BAN-PT. Jakarta.
- BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. BAN-PT. Jakarta.
- BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). 2008. *Pedoman Evaluasi-diri untuk Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*. BAN-PT. Jakarta.
- CGS (Council of Graduate School). 1996. *Building an Inclusive Graduate Community: A Statement of Principles*. December 13, 1996. San Francisco, CA.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures*. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors, September, 28, 1998.
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. CHEA. Washington, D.C.
- COSEPUP (Committee on Science, Engineering, and Public Policy)-NAS/NAE/IOM. 1995. *Reshaping the Graduate Education of Scientists and Engineers*. National Academy Press. Washington, D.C.
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Ditjen Dikti Depdiknas. Jakarta.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Ditjen Dikti Depdiknas. Jakarta.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Ditjen Dikti Depdiknas. Jakarta.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Van Gorcum. Assen Maastricht, Nederland.
- Gullahorn, J.E. et al. 1998. *Policy Statement. Distance Education: Opportunities and Challenges for the 21st Century*. Council of Graduate Schools. Washington, D.C.
- HEFCE, 1998. *Post Graduate Qualifications*. http://www.niss.ac.uk/education/qaa/pub98/pg_qual/consult.htm#Purpose.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. 1993. *Intellectual Capital*. John Wiley & Sons, Inc. New York, NY
- <https://www.duke-nus.edu.sg>

Kepmendikbud No 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian LAM-PTKes.

Kepmenkumham No AHU – 30.AH. 01. 07 / 2014 tentang pengesahan badan hukum perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia.

LaPidus, J.B. 1989. *Graduate Education – The Next Twenty Five Years. Paper presented at the 25th anniversary event.* Faculty of Graduate Studies, University of Guelph. Ontario, Canada.

Laske, S. and O. Zuber-Skerritt. 1996. *Framework for Postgraduate Research and Supervision.* in Zukerritt, O. (Ed.) *Framework for Postgraduate Education.* Southern Cross University Press, 10 – 31. Lismore, NSW, Australia.

McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis, 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities.* Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division. Canberra.

National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units.* NCATE. Washington, DC.

Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards.* Redmud, WA

ORPHEUS/AMSE/WFME Task Force, Standards for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in Europe.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi. Ditjen Dikti, Depdikbud. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R I Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 87 Tahun 2014 ttg Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Peraturan BAN-PT No 2-2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan BAN-PT No 4-2017 tentang Instrumen Akreditasi

Phillips, E.M, and Pugh, D.S. 2000. *How to Get a Ph.D. A Handbook for Students and their Supervisors* (3rd Edition). Open University Press. Buckingham . PA, 235 p.

QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>

QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. QAA, <http://www.qaa.ac.uk>. Gloucester.

QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.

Stewart, D.W. 2006. *Message from the President*. Council of Graduate School, Washington, D.C.

Toffler, A. 1991. *Power Shift*. Bantam Books, New York, NY.

Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.

Walters, E. 1970. *Chapter 13 - Graduate Education* (di dalam Knowles, A. S., ed.-in-chief, 1970. *Handbook of College and University Administration - Academic*. McGraw-Hill. New York, NY.